

# **TESIS**

## **POLITIK HUKUM DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

*LEGAL POLITICS IN TACKLING THE CIRCULATION  
OF NARCOTICS IN PRISONS*



**OLEH  
ANDI DASRIL DWI DARMAWAN  
B 012 17 026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**POLITIK HUKUM DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

*LEGAL POLITICS IN TACKLING THE CIRCULATION  
OF NARCOTICS IN PRISONS*

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ANDI DASRIL DWI DARMAWAN**

**B 012 17 026**

kepada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI DASRIL DWI DARMAWAN**  
B012171026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**  
NIP. 1195701011986011001

**Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.**  
NIP. 196611301990021001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 197007081994121001

**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196712311991032002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Dasril Dwi Darmawan

Nim : B01217026

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan,

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is green and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL", "TCL", "6000", and "ENAM RIBU RUPIAH". The serial number "62E7BAHF786662923" is visible. The signature is written in black ink over the stamp.

Andi Dasril Dwi Darmawan

## KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Politik Hukum Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan”** sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar magister ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian tesis ini sangat banyak pihak yang telah memberikan motivasi, doa, saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayah Haryuni, S.E, M.M. dan Ibu Dra. Hj. Muliana, M.M., terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang kepada penulis selama ini.
2. Saudaraku tersayang Andi Tomy Aditya Mardana, S.H., Andi Drie Gunawan Putra Haryuni, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni dan Andi Dian Rezki Ramadhan yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H, M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Musakkir, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih telah meluangkan waktu kepada Penulis untuk melakukan pembimbingan demi sempurnya tesis ini.
7. Prof. Dr. Abd. Razak, S.H., M.H., Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.s elaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis demi perbaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi magister hukum ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala.
9. Teman seperjuangan Program Studi Magister Hukum Tahun 2017.

Tak ada manusia yang sempurna, begitupun dengan tesis ini, meskipun dibuat dengan penuh ketekunan namun, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Makassar, Januari 2021

Penulis,

Andi Dasril Dwi Darmawan

## ABSTRAK

**Andi Dasril Dwi Darmawan (B01217026), Politik Hukum Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, dibimbing oleh Achmad Ruslan sebagai Pembimbing Utama dan Musakkir Sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap responden dan telaah kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan asas-asas hukum pidana, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan kemudian diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian yaitu (1) Politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan hukum Indonesia dapat dilihat dari sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika dan perumusan sanksi pidana. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. yaitu faktor hukum (perumusan Pasal 144 Undang-Undang Narkotika yang belum maksimal mengancam para pelaku pengulangan tindak pidana peredaran narkotika), rasio petugas pemasyarakatan dengan jumlah narapidana yang tidak sebanding (faktor aparat penegak hukum), masih minimnya alat yang digunakan untuk mendeteksi pembicaraan narapidana di dalam sel tahanan (faktor sarana) dan faktor masyarakat (narapidana yang setiap tahunnya terlibat pengembangan kasus terkait dugaan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan).

Kata Kunci : Politik Hukum, Peredaran Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT

*Andi Dasril Dwi Darmawan (B01217026), Political Law in Tackling the Circulation of Narcotics in Correctional Institutions, supervised by Achmad Ruslan and Musakkir .*

*This study aims to determine and analyze the politics of law on the circulation of narcotics crime based on Indonesian law and The factors that cause the absence of synchronization between Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law 12 of 1995 concerning Corrections.*

*The type of research used is juridical emipiris, the research location is the Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary. Types and sources of data, namely primary data and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews with respondents and reviewing the literature. The data analysis was conducted qualitatively using the principles of criminal law, legal theories and laws and regulations related to the research and then conclusions were drawn to answer the problems under study.*

*The results of the research are (1) The legal politics of regulating the criminal act of trafficking narcotics based on Indonesian law can be seen from the synchronization between Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, qualifications of criminal acts of narcotics trafficking and the formulation of criminal sanctions . (2) The factors that cause the absence of synchronization between Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law 12 of 1995 concerning Corrections namely legal factors (the formulation of Article 144 of the Narcotics Law that has not maximally threatened the perpetrators of repeated drug trafficking crimes), the ratio of correctional officers to the number of prisoners is not comparable (factors of law enforcement officers), the lack of tools used to detect the conversation of prisoners in in detention cells (facility factors) and community factors (prisoners who are annually involved in developing cases related to suspected trafficking of narcotics in prisons).*

*Keywords: Political of law, narcotics trafficking, correctional institution.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Landasan Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum .....	12
2. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	17
3. Teori Tujuan Pidana .....	20
B. Politik Hukum Pidana .....	30
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	36
D. Tinjauan Tentang Narkotika .....	42
1. Penggolongan Narkotika .....	42
2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	45
E. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan .....	54
F. Tinjauan tentang Lembaga Pemasarakatan .....	57
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan .....	57
2. Pengertian Warga Binaan Pemasarakatan .....	59
G. Kerangka Pemikiran .....	62
H. Bagan Kerangka Pikir .....	64
I. Definisi Operasional .....	65

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Tipe Penelitian .....	67
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Jenis dan Sumber Data.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia.....	70
B. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Sinkronnya Antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di berbagai belah dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extra ordinary crime*.

Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta dampak negatif yang besar akibat kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary crime punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini merambah sebagai *transnasional crime*.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan. Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kerja sama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah peredarannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini adalah dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang

mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis penyalahguna narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba dan psikotropika tetapi pada kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut tidak terkecuali di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai dengan hukuman mati, namun pelaku yang lain seperti itu mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan

---

<sup>1</sup> O.C.Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung; Alumni, hlm. 260.

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di Lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Bergesernya teori tujuan pemidanaan, dimana konsep pembinaan yang dianut dalam sistem pembinaan masyarakat adalah bagaimana meresosialisasikan narapidana tersebut kembali ke masyarakat. Jadi pemidanaan saat ini tidak hanya fokus pada pembalasan atau membuat efek jera tetapi juga pada tataran bagaimana narapidana tersebut ketika kembali ke masyarakat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang cukup berat bahkan sampai pada pidana mati bagi para pengedar narkoba, namun realitasnya tidak juga mampu memberantas peredaran narkoba, justru pelaku yang telah dipidana mati pun tetap mengedarkan narkoba di lembaga pemasyarakatan dimana lembaga pemasyarakatan ini merupakan tempat pembinaan bagi narapidana yang telah menjalani masa pidananya.

Seperti kasus yang melibatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Banda Aceh yang tertangkap memiliki narkoba jenis sabu oleh petugas Lembaga pemasyarakatan. Penangkapan ketiga narapidana tersebut berawal saat petugas Lembaga pemasyarakatan merazia dan menertibkan semua kamar serta blok-blok yang dihuni para narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam razia ini, petugas Lembaga pemasyarakatan menemukan 18 paket kecil sabu-sabu plus satu paket besar di Blok 44 yang disimpan dibawah Kasur. Kedua napi tersebut sedang menjalai kasus narkoba dengan inisial FA (5) dihukum penjara selama 17 tahun dan AM (25) yang sedang menjalani hukum 10 tahun penjara.<sup>2</sup>

Selanjutnya kasus serupa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, dimana narapidana mengendalikan ganja seberat 1,5 ton dengan menggunakan handphone. Berdasarkan berita yang dilansir di okenews, menyebutkan bahwa kurir yang membawa ganja seberat 1,5 ton diamankan oleh BNN dan pemilik ganja merupakan warga binaan Rutan Kebon waru bernama Suparman, yang berkomunikasi denga kurirnya dengan menggunakan handphone.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://aceh.tribunnews.com/amp/2019/01/24/3-napi-ditangkap-miliki-sabu> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2019/01/31/337/2011909/beli-hp-di-lapas-kebon-waru-napi-inikendalikan-ganja-1-5-ton> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.

Di Lapas Bolangi, Gowa pun tak luput ada narapidana yang mengendalikan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, Direktur Narkoba Polda Sulselbar mengungkapkan kronologi pemesanan narkoba antarlapas yang dikuriri oleh sipir Lapas Bolangi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Narapidana Edy kallo memesan sabu kepada napi di Lapas Jakarta bernama Hokky dan napi di Lapas Surabaya berinisial G. Eddy Kallo sendiri merupakan napi narkoba yang divonis dalam 2 perkara yakni perkara pertama divonis 9 tahun dan perkara kedua selama 4 tahun dengan total pidana yang harus dijalani 13 tahun. Sisir itu ditangkap di Kantor Pos dekat Mapolda Sulsel saat akan mengambil barang berupa paketan buku yang didalamnya terdapat kemasan sabu seberat 400 gram. Dari pengakuan Septiawan, barang itu merupakan pesanan tahanan narkoba di Lapas Bolangi, Edy Kallo.<sup>4</sup>

Di Sulawesi Selatan berdasarkan berita yang dilansir oleh merdeka.com, BNN sebut banyak napi di Lapas Gowa dan Maros kendalikan bisnis narkoba, menurut data dari BNN, selama setahun telah mengamankan 31 tersangka dari 15 laporan. Barang bukti yang diamankan 11,6 kg sabu, 50,63 gram tembakau gorilla, 2 kg ganja serta 3.000 butir pil ekstasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://m.liputan6.com/regional/read/2407034/narkoba-sisir-kurir-akan-diedarkan-di-lapas-bolangi> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.

<sup>5</sup> <http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/bnn-sebut-banyak-napi-di-lapas-gowa-dan-maros-kendalikan-bisnis-narkoba.html> diakses Pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 Pukul 10.00 WITA.

Maraknya kasus peredaran narkoba di Lembaga pemasyarakatan berdasarkan fenomena tersebut, terjadi ketidaksinkronisasi tujuan pemidanaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, dimana lembaga pemasyarakatan merupakan tempat narapidana dibina sehingga dapat kembali ke masyarakat (reintegrasi sosial). Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk mengetahui politik hukum saat ini dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga pemasyarakatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkoba berdasarkan Hukum Indonesia?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkoba berdasarkan hukum Indonesia.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan di bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika di lembaga pemsarakatan.
2. Manfaat Praktis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai politik hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika di lembaga pemsarakatan khususnya lembaga pemsarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa serta dapat berguna bagi peneliti selanjutnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Kajian terkait peredaran narkotika di lembaga pemsarakatan telah banyak ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya perbuatan plagiat maka penulis menjabarkan beberapa tesis yang menulis kajian yang sama dan menunjukkan perbedaannya yaitu sebagai berikut:

1. Bambang Hariyono, 2009. Tesis, Universitas Diponegoro dengan judul "*Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*". Adapun masalah yang diteliti adalah bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba di masa yang akan datang.
2. Dhimas Aditya Nugraha, 2014, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul "Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan IIB Tulungagung)". Masalah yang diteliti dalam karya ilmiahnya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.

3. I Gede Artha dan I Wayan Wiryawan, 2015. Jurnal Magister Hukum Udayana, Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Masalah yang dikaji dalam jurnal ini yaitu (1) bagaimana korelasi pengaturan perundang-undangan pidana Indonesia mengenai koordinasi diantara penyidik tindak pidana narkotika dengan penegak hukum lainnya dalam melakukan fungsinya untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan (2) kenapa sering terjadi pengendalian peredaran gelap narkotika dilakukan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Muammar, 2019, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul "*Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi di Kabupaten Aceh Timur*". Kajian yang diteliti adalah tentang faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur dan bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur.

Kajian penulis dalam tesis ini juga membahas tentang tindak pidana narkotika namun fokus pada politik hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Adapun rumusan

masalah yang akan diteliti oleh penulis tentang politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Jimly Asshiddiqie<sup>6</sup> mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mappi, hlm. 43.

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau mengfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu Djarot M. Subroto menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 24.

Pembedaan antara formalitas hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya. Ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan berkembangnya istilah *“the rule of law”* atau dalam istilah *“the rule of law and not of a man”* versus istilah *“the rule by law”* yang berarti *“the rule of man by law”*. Dalam istilah *“the rule of law”* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah *“the rule of just law”*.<sup>8</sup>

Sementara itu, Baharuddin Lopa menulis bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat: *pertama*, dilakukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji; *ketiga*, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum. Oleh karena itu, Baharuddin Lopa, baik pembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh yang berpikiran sehat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Syukri Akub, Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, hlm .21.

<sup>9</sup> Sherly Adam, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*, Makassar: Program Pascasarja Universitas Hasanuddin, hlm. 53.

Istilah penegakan hukum dan keadilan sesungguhnya selaras dengan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor- faktor ini yang saling berkaitan erat yang merupakan esensi dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya (undang-undang);

2. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Joseph Goldstein<sup>11</sup> membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no*

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

<sup>11</sup> Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

*enforcement*. Dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal;

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah disebut dengan *actual enforcement*.

## **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M.Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok berikut:

- a) Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hakim sendiri;
- b) Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum;
- c) Respon yang bersifat normal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.<sup>13</sup>

Menurut G.P.Hoefinagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45-46.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *refressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>15</sup>

Penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 bagian pokok yaitu:

- a) Upaya Pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut sehingga terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan;
- b) Upaya preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.46.

preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

- c) Upaya refresif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>16</sup>

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum, karena hukum sudah lazim terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>17</sup>

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat.

---

<sup>16</sup> A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, hlm. 79-80.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.24-25

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Hal tersebut berarti pemidanaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>18</sup> Teori pemidanaan tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu:

#### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) ;**

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Teori ini diperkenalkan pada akhir abad 18 dan mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo polak.

Menurut Kant<sup>19</sup> bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan, sedangkan menurut Stahl<sup>20</sup> mengemukakan bahwa : “ Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Offset, hlm. 95.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.98.

<sup>20</sup> *Ibid*.

negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya”.

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*);**

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving der maatshappeljikeorde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui ppidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sedangkan prevensi umum adalah bahwa pengaruh pidana yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimaksud dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang<sup>21</sup> sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.100.

- a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana .
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah orang melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan, mereka pasti dikenakan sanksi pidana maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hammel<sup>22</sup> bahwa teori pencegahan umum ini adalah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut berbuat jahat. Van Hammel<sup>23</sup> membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu :

1. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
2. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
3. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
4. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

### **3. Teori Gabungan (*vernegins theorien*).**

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.158.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.162.

pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan dan adapula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe<sup>24</sup> yang menyatakan :

“ Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada cirinya dan tidak dapat dikecilkan artinya pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.

Grotius<sup>25</sup> mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, hlm.36.

<sup>25</sup> Amir Ilyas. *Op.cit*, hlm.102.

terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos<sup>26</sup>, pidana berfungsi sebagai prevensi umum bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman. Teori gabungan yang ketiga, yaitu memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut Ted Honderich<sup>27</sup> dalam buku Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, mengemukakan tujuan pemidanaan memuat 3 unsur yaitu :

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.103.

<sup>27</sup> *Ibid*. hlm. 106.

2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atas peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atas peraturan.

#### 4. Treatment

Sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)<sup>28</sup>.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di

---

<sup>28</sup> Mahmud mulyadi, 2006, *Revitalisasi atas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Sumatera utara, hlm. 11.

lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku<sup>29</sup>.

## **5. Social Defence**

Pandangan *social defence* ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica<sup>30</sup>, yang salah satu tulisannya berjudul "*The fight against punishment*" (*La Lotta Contra La Pena*). Ia berpendapat bahwa: "Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya".

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 35.

Berikutnya adalah pandangan moderat yang dipertahankan oleh Marc Ancel<sup>31</sup> (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “*New Social Defence*” atau “Perlindungan Sosial Baru”. Menurutnya, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Beberapa konsep pandangan moderat yang dikemukakan oleh Marc Ancel<sup>32</sup> yaitu:

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana;
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

Teori pembedaan menurut Herbert L. Packer<sup>33</sup> menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing

---

<sup>31</sup> Marc Ancel, 1965. *Social Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, London: Routledge & Paul Keagen, hlm. 74.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 35.

mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

---

<sup>33</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, hlm. 9.

## B. Politik Hukum Pidana

Politik hukum menurut Mahfud MD adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>34</sup>

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain tentang pengertian politik hukum yaitu menurut Padmo Wahjono adalah “kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk”. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>35</sup>

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang

---

<sup>34</sup> Mahfud MD, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Indonesia, hlm.1

<sup>35</sup> *Ibid.*

dibangun. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai “aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.”<sup>36</sup>

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Tahun 1986, Soedarto kembali mengemukakan bahwa “Politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”.<sup>37</sup>

Istilah politik hukum pidana dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Oleh karena itu. Maka istilah politik hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>37</sup> *Ibid*

pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijaksanaan hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal politic*, *criminal policy* atau *strafrechtpolitiek*. Pengertian politik hukum pidana antara lain :

1. Menurut Marcx Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktik untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>38</sup>
2. Menurut A. Mulder, *strafrechtpolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan: 1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dirubah atau diperbaharui; 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.<sup>39</sup>
3. Menurut Soerjono Soekanto, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, hlm.1

<sup>39</sup> *Ibid*

tersebut dalam kenyatannya. Politik untuk mencegah terjadinya delikueni dan kejahatan. Dengan kata lain, perkataan politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delikueni dan kejahatan.<sup>40</sup>

4. Menurut Sudarto, Politik hukum adalah (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Menurut Sudarto, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.16.

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>41</sup>

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu :

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

---

<sup>41</sup> Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 20.

paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menajalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Sebelum membahas pengertian tindak pidana narkotika diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana juga ada istilah lain yang banyak dipakai yaitu (1) perbuatan pidana, (2) perbuatan yang boleh dihukum, (3) peristiwa pidana, (4) pelanggaran pidana, (5) perbuatan yang dapat dihukum.

Andi Zainal Abidin Farid<sup>42</sup> menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan *delicta*, karena :

- a. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis, karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa yang dipidana tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga dengan delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

---

<sup>42</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Asas-Asas Hukum Bagian I*, Bandung: Alumni, hlm. 246.

Adami Chazawi, memberikan arti tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita.<sup>43</sup> Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Pandangan beberapa ahli tersebut menunjukkan bermacam terjemahan *strafbaar feit* maupun pengertiannya, namun semuanya benar dari setiap perspektif masing-masing, namun yang terpenting adalah adanya batasan-batasan sebagai indikator dari *strafbaar feit*.<sup>45</sup> Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 67.

<sup>44</sup> Martiman Prodjomidjojo, 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta: Pradnya Pramita, hlm.16.

<sup>45</sup> Tongat, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm.105.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons<sup>47</sup> bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan pengertiannya bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".<sup>48</sup> Menurut Moeljatno<sup>49</sup>, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.54.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.58-60.

Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>50</sup>.

Tindak pidana narkoba yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkoba yang meliputi : tindak pidana dan narkoba.<sup>51</sup>

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian narkoba tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini .

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Narkoba adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.”
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah “Zat atau obat yang berasal

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.57.

<sup>51</sup> Rodliyah, H.Salim, 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 85

dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>52</sup>

Kedua definisi diatas adalah sama bunyinya, ada tiga unsur yang

tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua definisi diatas yaitu :

- a. Adanya zat atau obat;
- b. Asalnya;
- c. Akibatnya.<sup>53</sup>

Zat dikonsepsikan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk :

- a. Mengurangi atau menghilangkan penyakit; atau
- b. Menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.<sup>54</sup>

Akibat dari penggunaan zat atau obat ini, yaitu :

- a. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran;
- b. Hilangnya rasa;
- c. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri;
- d. Dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>55</sup>

Bambang Gunawan mengemukakan pengertian narkotika merupakan obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.85-86.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>54</sup> *Ibid*.

<sup>55</sup> *Ibid*.

mematikan bagi penggunaannya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.<sup>56</sup> Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>57</sup> Prekursor narkotika dikonsepsikan sebagai:

- a. Zat atau;
- b. Bahan pemula; atau
- c. Bahan kimia.

Bahan kimia dikonsepsikan sebagai senyawa dengan susunan bahan tertentu. Penggunaan zat tersebut yaitu digunakan untuk pembuatan narkotika. Definisi diatas hanya disajikan tentang pengertian narkotika, definisi diatas tidak tampak pengertian tindak pidana narkotika. Berdasarkan kelemahan diatas, maka berikut ini disajikan pengertian tindak pidana narkotika yaitu :

“Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Bambang Gunawan, 2015. *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Surabaya: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.7

<sup>57</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>58</sup> Rodliyah, H.Salim, *Op.Cit*, hlm.87.

Ada 4 unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana narkotika diatas yang meliputi :

- a. Adanya perbuatan pidana;
- b. Adanya subyek pidana;
- c. Adanya penggunaan zat;
- d. Dan akibatnya.<sup>59</sup>

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Subyek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang. Setiap orang dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pengguna;
- b. Pengedar;
- c. Produsen;
- d. Importer; atau
- e. Eksportir.<sup>60</sup>

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku :

- a. Penurunan atau perubahan kesadaran;
- b. Hilangnya rasa;
- c. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan
- d. Dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.<sup>61</sup>

## **D. Tinjauan Tentang Narkotika**

### **1. Penggolongan Narkotika**

Penggolongan narkotika dalam bahasa inggris disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> *Ibid*.

*drug de indeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan :

- a. Narkotika; dan
- b. Prekursor narkotika.

Pada dasarnya narkotika berasal dari alam dan hasil proses kimia (sintesis). Wresniworo menyatakan bahwa menurut cara atau proses pengolahannya, narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing:

- 1) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *papver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.

- 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia.
- 3) *Canabis Sativa* atau *marihuana* atau yang disebut ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ini banyak ditanam secara illegal di daerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.
- b. Narkotika semi sintesis, yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh terkenal dan sering disalahgunakan adalah *heroin* dan *codein*.
- c. Narkotika sintesis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti *Pethidine*, *Metadon* dan *Megadon*.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan penggolongan narkotika, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

---

<sup>62</sup> Wresniworo, 1999. *Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, hlm. 28.

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## **2. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pengaturan terkait tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika, menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Narkotika, narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sementara narkotika golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Terkait dengan tindak pidana dalam undang-undang ini terdapat 37 pasal yang memuat ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Khusus tentang tindak pidana peredaran narkotika diatur di dalam beberapa pasal sebagai berikut:

**a. Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**b. Pasal 114**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### **c. Pasal 115**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**d. Pasal 118**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**e. Pasal 119**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**f. Pasal 120**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**g. Pasal 123**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### **h. Pasal 124**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**i. Pasal 125**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**j. Pasal 129**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

#### **E. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi menurut Sudarto yaitu “segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia”. Mengenai pengertian resosialisasi, Roeslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat

dengan daya tahan, dalam arti bahwa ia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan. kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut: suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dibentuk dengan tujuan yaitu

1. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dengan satu sistem pembinaan yang terpadu;
2. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
3. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak

---

<sup>63</sup> R. Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung: Percetakan Ekonomi, hlm. 19.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>64</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sementara sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>65</sup>

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota

---

<sup>64</sup> Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>65</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan dilakukan pembinaan, dimana sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>66</sup>

## **F. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Pengertian lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan narapidana berada di bawah dan

---

<sup>66</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Lembaga pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Konsepsi atas pemasyarakatan bukanlah semata-mata hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders* yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan atau *community based treatment*.<sup>67</sup>

Fungsi pemasyarakatan menurut Kepmen No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Pasal 2 yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

---

<sup>67</sup> Widiadi Gunakarya, 1988. *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung: Amrico, hlm. 83.

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka lembaga pemasyarakatan dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu:

- a) Menurut usia: dibagi menjadi lembaga pemasyarakatan untuk anak; lembaga pemasyarakatan khusus pemuda; dan lembaga pemasyarakatan untuk dewasa.
- b) Menurut jenis kelamin: dibagi menjadi lembaga pemasyarakatan khusus wanita; dan lembaga pemasyarakatan khusus laki-laki.
- c) Menurut kapasitasnya: dibagi menjadi lembaga pemasyarakatan kelas I; lembaga pemasyarakatan kelas II; dan lembaga pemasyarakatan kelas III.<sup>68</sup>

## **2. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan**

Warga binaan yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan adalah manusia yang mempunyai hasrat dan keinginan yang tidak ubahnya dengan masyarakat pada umumnya, mereka memiliki keinginan untuk dapat bersosialisasi dan menjadi satu dengan

---

<sup>68</sup> Istianah, 2000. *Pelaksanaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, hlm. 21.

masyarakat di sekitarnya, karena pada dasarnya manusia diviptakan dengan kodratnya sebagai makhluk sosial.<sup>69</sup>

Adapun warga binaan pemasyarakatan yaitu terdiri atas:

1. Narapidana;
2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara;
3. Orang-orang yang disandera;
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walapun tidak menjalani pidana.<sup>70</sup>

Dari kriteria warga binaan pemasyarakatan tersebut maka terhadap warga binaan khususnya dilakukan penggolongan dalam beberapa kelas yang menurut Pasal 50 *Reglement* Penjara, bahwa orang hukuman tersebut dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu:

1. Klas I ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, mereka yang telah dijatuhi pidana sementara, akan tetapi sulit untuk dapat dikuasai atas sifat-sifatnya yang bukan hanya bagi pegawai penjara;
2. Klas II ialah narapidana yang dihukum pidana sementara yang lebih dari tiga bulan penjara yakni apalagi narapidana yang dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan Klas I;

---

<sup>69</sup> Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, 2017. *Disertasi: Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat*, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 106.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 107.

3. Klas III ialah narapidana yang semula termasuk golongan Klas II yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipidanakan ke golongan Klas III;
4. Klas IV ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan, mereka ini tidak boleh ditempatkan dalam satu bangunan yang sama dimana lain-lain warga binaan telah ditempatkan seperti tersebut diatas.<sup>71</sup>

Selain itu macam-macam warga binaan pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

“Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan”.

Terkait dengan hak-hak narapidana yang harus diberikan atau dipenuhi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimiliasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **e. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa instrument untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.


Penelitian ini mengkaji dua variabel, variabel pertama yaitu politik hukum pengaturan tindak pidana narkotika berdasarkan hukum Indonesia dimana indikatornya adalah Sinkronisasi Undang-Undang Narkotika dan

Undang-Undang Pemasyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika dan perumusan sanksi pidana.

Sementara variabel kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana indikatornya adalah faktor hukumnya (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

Dengan terjawabnya kedua variabel dalam penelitian ini adalah terwujudnya penegakan hukum yang optimal dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.

**f. Bagan Kerangka Pikir**



## **G. Definisi Operasional**

1. Politik hukum adalah upaya untuk menentukan kearah mana pemberlakuan Undang-Undang Narkotika di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.
2. Tindak pidana peredaran narkotika adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat dimana warga binaan pemasyarakatan menjalani pidananya.
4. Sinkronisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan adalah tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang narkotika dan undang-undang pemasyarakatan.
5. Kualifikasi tindak pidana narkotika adalah rumusan perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.
6. Perumusan sanksi pidana adalah jenis hukuman yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika.
7. Faktor hukum (undang-undang) adalah pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
8. Penegak hukum adalah pihak yang melaksanakan penegakan hukum tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan dalam hal ini petugas pemasyarakatan.

9. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan.
10. Masyarakat adalah para warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini narapidana narkoba